



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

Indra Nurrsudan bin Rimad, NIK. 3524101912950001 tempat tanggal lahir, Lamongan, 19 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Mufakat Mandin RT.010 RW.005, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

Jaleha binti Jahri, NIK.6302064102020002 tempat tanggal lahir, Kotabaru, 1 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Mufakat Mandin RT.010 RW.005, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tanggal 3 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register perkara Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Ktb tertanggal 3 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama islam pada tanggal 28 Mei 2020 di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, dengan wali nikah Arnain (Kakak kandung

Hal 1 dari 8 Hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama Guru Usrie dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Aminuddin Saputra dan Didi Junaidi serta uang mahar sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sebagaimana surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Nomor : 121/Kua.17.13-6/PW.01/02/2021 tanggal 24 Februari 2021, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (Indra Nurrsudan bin Rimad) dan Pemohon II (Jaleha binti Jahri) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

a. Reifansyah Nur Rafardhan bin Indra Nurrsudan, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 29 September 2020 di Kotabaru;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugugat pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I (Indra Nurrsudan bin Rimad) dan Pemohon II (Jaleha binti Jahri) membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

7. Bahwa Pemohon I (Indra Nurrsudan bin Rimad) dan Pemohon II (Jaleha binti Jahri) sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Hal 2 dari 8 Hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Indra Nurrusdan bin Rimad) dan Pemohon II (Jaleha binti Jahri) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2020 di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa, sehubungan dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru kepada pihak ketiga/pihak lain perihal adanya Isbat Nikah tersebut selama 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Ktb;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon I dan Pemohon II untuk kembali mencari surat nikahnya di Wilayah KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, namun tetap tidak ditemukan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II ada memberi penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah secara sirri di Desa Semayap Kecamatan Pulau laut Utara dengan Pemohon II pada tanggal 28 Mei 2020, dan umur Pemohon I pada saat itu 24 tahun 5 bulan dan Pemohon II berumur 18 tahun 3 bulan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, NIK: 3524101912950001, tanggal

Hal 3 dari 8 Hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II NIK: 6302064102020002, tanggal 3 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.2);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti Surat yang telah diajukan di persidangan. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan agar majelis mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna memperjelas status dan kedudukan Pemohon serta memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang merasa keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka sebelum persidangan dilaksanakan, permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Permohonan Itsbat Nikah Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Ktb, agar pihak yang keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kotabaru selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September

Hal 4 dari 8 Hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa perkara ini tergolong voluntair dan menyangkut tentang legalitas hukum yaitu tentang keabsahan pernikahan, maka proses mediasi dalam hal ini tidak wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan petunjuk buku II Pola Bindalmin sub bab tentang Perdamaian/Mediasi angka 5;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut pengakuan keduanya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 28 Mei 2020, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, dan P.2 berupa fotokopi KTP Pemohon I, Fotokopi KTP Pemohon II, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materii, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Hal 5 dari 8 Hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai, oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2. berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Fotokopi KTP Pemohon II juga menjelaskan bahwa Pemohon I berumur 24 tahun 5 bulan dan Pemohon II berumur 18 tahun 3 bulan pada saat melangsungkan pernikahan sirri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Kotabaru mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum di Indonesia, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang ada di Indonesia, termasuk didalamnya harus memenuhi syarat administratif sebagaimana yang telah diatur pada pasal 7 ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa pemohon I dan pemohon II memberikan keterangan di depan sidang bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri ketika Pemohon I berumur 24 tahun 5 bulan dan Pemohon II masih belum cukup umur atau masih berumur 18 tahun 3 bulan;

Menimbang pengakuan Pemohon I dan II yang disampaikan di depan hakim dalam bentuk lisan merupakan sebuah pengakuan dan sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 yang mana bukti tersebut adalah bukti otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan II pada saat menikah secara sirri, Pemohon I berumur 24 tahun 5 bulan dan Pemohon II masih berumur 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, apabila pria atau wanita yang belum berumur 19 tahun apabila akan melaksanakan pernikahan, maka diharuskan mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan yang disertai alasan mendesak

Hal 6 dari 8 Hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, oleh karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat perkawinan yaitu Pemohon II belum tercapainya usia minimum yakni 19 tahun dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta untuk menghindari penyelundupan hukum, sehingga majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara A quo harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 *Hijriah*, oleh kami **Siti Fatimah, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Ahmad Fajar S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)